



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Desember 2024

Halaman: 1

Dua Pemilik Kos LV Didenda Jutaan Rupiah

Karena Terapkan Penghuni Campuran

JOGJA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja menyeret dua pemilik kos yang menerapkan penghuni campuran atas kos las vegas (LV) ke meja hijau. Dari hasil persidangan kemarin (16/12), kedua pemilik kos di Bau-

sasran, Danurejan ini dikenai denda hingga jutaan rupiah oleh majelis hakim.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, untuk pemilik kos berinisial IB dikenakan denda Rp 3 juta. Sementara pemilik kos berinisial AK mendapatkan denda Rp 2 juta. **Baca Dua... Hal 7**



Denda yang diberikan kepada pelanggar ditentukan sesuai keputusan hakim. Kenapa berbeda (nominalnya), mungkin karena jumlah kamar yang berbeda,"

DODI KURNIANTO

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja

Dua Pemilik Kos LV Didenda Jutaan Rupiah

Sambungan dari hal 1

"Denda yang diberikan kepada pelanggar ditentukan sesuai keputusan hakim. Kenapa berbeda (nominalnya), mungkin karena jumlah kamar yang berbeda," ujar Dodi saat dikonfirmasi.

Ia menyebut, keduanya terbukti melanggar Perda Kota Jogja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Dalam Pasal 18 perda itu ditegaskan, pondokan dilarang untuk dihuni pemondok berbeda jenis kelamin dalam satu kesatu-

an bangunan.

Sebagai informasi, temuan kos-kosan campur itu dilakukan dari sidak yang dilakukan Satpol PP Kota Jogja pada 5 Desember 2022. Sidak itu berdasarkan adanya laporan masyarakat di wilayah Bausasran yang resah dengan aktivitas kos-kosan campur di wilayahnya.

Menurut Dodi, apabila kedua pemilik kos juga memungkinkan diberi sanksi penygelatan usaha. Terlebih jika keduanya mengulangi lagi dengan membuka kamar kos dengan sistem campur. Sebab, hal itu meru-

pakan bentuk dari sanksi administratif.

"Kalau kemudian di yustisi kembali, maka itu bisa jadi faktor pemberat. Sehingga putusan atau sanksi yang diberikan hakim bisa lebih berat lagi," terang Dodi.

Terpisah, anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba mendesak Pemkot Jogja lebih tegas terhadap penindakan kos campur. Jika memang perlu dilakukan penygelatan, maka Satpol PP Jogja harus berani untuk menutup usaha kos-kosan

yang melanggar.

Kamba juga berharap Satpol PP Kota Jogja juga rutin melakukan razia terhadap kos atau pondokan yang berpotensi melanggar Perda Kota Jogja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Jogjakarta. Termasuk segera menindaklanjuti aduan warga soal aktivitas kos campur.

"Jangan terlalu lama dalam menindaklanjuti aduan warga. Kepada pemilik kos juga agar patuh terhadap aturan yang ada," pesan Kamba. **(inu/laz/zl)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005